



HAK UANG Pensiun Anggota DPR RI Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Terhadap Asas Keadilan dan Proporsionalitas Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Riski Amnur⁽¹⁾, Khalid⁽²⁾

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding Author: ¹riski0203212040@uinsu.ac.id, ²khalid@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan publik mengenai pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Pengaturan tersebut dinilai menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas, mengingat jabatan anggota DPR RI bersifat periodik dan berbasis mandat politik rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif hak pensiun anggota DPR RI serta menilai relevansinya terhadap asas keadilan dan proporsionalitas dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak pensiun anggota DPR RI memiliki dasar hukum positif yang sah, pengaturannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan publik. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan tersebut memerlukan peninjauan ulang agar selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Pensiun DPR RI, Keadilan, Proporsionalitas, *Siyasah Dusturiyah*, Keuangan Negara.

ABSTRACT

This study is motivated by public debate concerning the provision of lifetime pension rights for members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) as regulated in Law Number 12 of 1980. Such regulation raises issues of justice and proportionality, considering that the position of DPR RI members is periodic and based on a political mandate from the people. This research aims to analyze the normative standing of pension rights for DPR RI members and to examine their relevance to the principles of justice and proportionality from the perspective of *siyasah dusturiyah*. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and philosophical approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although the pension rights of DPR RI members are legally valid under positive law, their regulation does not fully reflect the principles of justice, proportionality, and public welfare. From the perspective of *siyasah dusturiyah*, this policy requires reevaluation to ensure alignment with the principles of justice, trustworthiness, and public-oriented state financial management.

Keywords: DPR RI Pension, Justice, Proportionality, *Siyasah Dusturiyah*, State Finance.

1. Pendahuluan

Pengaturan mengenai hak keuangan pejabat negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan modern, karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan publik. Dalam negara hukum, kebijakan mengenai hak finansial pejabat negara tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif dan rasionalitas kebijakan. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap kebijakan negara, termasuk yang menyangkut keuangan pejabat publik, wajib tunduk pada prinsip keadilan dan kemanfaatan umum.¹

Salah satu regulasi yang mengatur hak keuangan pejabat negara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Undang-undang ini disahkan dalam konteks politik Orde Baru dengan tujuan memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak finansial pejabat negara. Namun, perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi menuntut adanya evaluasi kritis terhadap relevansi dan rasionalitas norma-norma hukum yang lahir sebelum perubahan konstitusi.²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 secara eksplisit mengatur hak pensiun bagi pejabat negara, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa anggota DPR RI yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun yang besarnya dihitung berdasarkan masa jabatan. Kemudian, mengenai besarnya pensiun pokok diatur dalam pasal 13. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 sebagai dasar teknis pelaksanaan pembayaran pensiun pejabat negara.³

Permasalahan muncul ketika ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, karena anggota DPR RI yang hanya menjabat satu periode atau lima tahun tetap memperoleh hak pensiun yang dibayarkan setiap bulan sepanjang hidupnya. Bahkan, hak tersebut dapat dilanjutkan kepada ahli waris dalam bentuk pensiun janda/duda dan anak sesuai dengan ketentuan di Pasal 18 dan 19 (UU. No. 12 Tahun 1980). Kondisi ini menimbulkan perdebatan publik mengenai keadilan dan proporsionalitas kebijakan, mengingat jabatan anggota DPR RI bersifat temporer dan tidak berbasis sistem karier sebagaimana aparat sipil negara.⁴

Dari perspektif ilmu perundang-undangan, suatu peraturan perundang-undangan harus dibangun berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Khalid menegaskan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 57-59.

² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 121-123.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pasal 12 ayat (1); lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, Pasal 8-10.

⁴ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan RI, Pelaksanaan Pensiun Pejabat Negara Berdasarkan UU 12/1980, Jakarta, 2024, hlm. 14-16.

bahwa hukum tidak boleh berhenti pada legalitas formal, melainkan harus mencerminkan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Norma hukum yang menimbulkan ketimpangan struktural berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya, meskipun sah secara prosedural.⁵

Asas proporsionalitas menjadi salah satu prinsip penting dalam menilai kebijakan keuangan negara. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan beban atau kontribusi yang diberikan. Dalam konteks pensiun anggota DPR RI, asas proporsionalitas menghendaki agar besaran dan sifat pensiun sebanding dengan masa jabatan serta kontribusi nyata anggota legislatif terhadap kepentingan publik.⁶

Persoalan pensiun anggota DPR RI juga berkaitan erat dengan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pensiun pejabat negara harus memiliki legitimasi moral dan konstitusional yang kuat.⁷

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan. Imam al-Māwardī menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi utama pemerintahan sebagaimana ungkapannya:

إِنَّ الْعَدْلَ أَسَاسُ الْمُلْكِ

Artinya: "Sesungguhnya keadilan adalah fondasi kekuasaan."

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan negara, termasuk kebijakan keuangan, harus berorientasi pada keadilan dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap masyarakat.⁸ Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan keadilan sebagai prinsip universal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan (QS. an-Nahl [16]: 90)

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal, wajib mencerminkan keadilan dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial.⁹ Ulama kontemporer

⁵ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN SU, 2014, hlm. 88-91.

⁶ Bernhard Schlink, "Proportionality in Constitutional Law," *German Law Journal*, Vol. 14 No. 2 (2013): 287-290.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Pasal 23 ayat (1)*.

⁸ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, hlm. 15.

⁹ Al-Qur'an al-Karim, QS. an-Nahl [16]: 90.

seperti Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa kebijakan negara harus memenuhi unsur *al-'adālah al-ijtimā'īyah* (keadilan sosial) dan *maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan umum). Menurutnya, kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas tidak dapat dibenarkan dalam perspektif *fiqh siyāsah*.¹⁰

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hak keuangan pejabat negara dari perspektif keadilan fiskal dan etika kekuasaan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji kebijakan pensiun anggota DPR RI dengan pendekatan asas proporsionalitas dan *siyāsah dusturiyah* secara simultan.¹¹

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki sisi orisinalitas dengan mengintegrasikan analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, asas proporsionalitas dalam hukum tata negara, serta perspektif *siyāsah dusturiyah* sebagai kerangka etis-normatif. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kebijakan pensiun anggota DPR RI.¹²

Justifikasi penelitian ini semakin kuat mengingat dinamika ketatanegaraan Indonesia pascareformasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik. Regulasi yang lahir dalam konteks politik lama perlu diuji ulang agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan rasa keadilan masyarakat.¹³

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis hak uang pensiun anggota DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap asas keadilan dan proporsionalitas dalam perspektif *siyāsah dusturiyah*, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara dan kebijakan publik yang berkeadilan.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan pengaturan hak uang pensiun anggota DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan normatif terkait pensiun pejabat negara, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji asas keadilan dan proporsionalitas dalam hukum tata negara serta perspektif *siyāsah dusturiyah*. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berkaitan langsung dengan validitas norma hukum dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.¹⁴

¹⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid I, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, hlm. 45–47.

¹¹ Nurhayati dan Budi Santosa, “Evaluasi Hak Keuangan Pejabat Negara dalam Perspektif Keadilan Fiskal dan Asas Kewajaran,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 13 No. 2 (2021): 214–216.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 93–95.

¹³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 102–104.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133–136.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, peraturan pelaksana terkait, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas hak keuangan pejabat negara, asas proporsionalitas, serta fikih siyasah, khususnya siyasah dusturiyah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif untuk menarik kesimpulan normatif mengenai kesesuaian kebijakan pensiun anggota DPR RI dengan asas keadilan dan kemaslahatan publik.¹⁵

3. Pembahasan

A. Kedudukan Normatif Hak Pensiun Anggota DPR RI dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan hak pensiun anggota DPR RI secara normatif berakar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Undang-undang ini memposisikan hak pensiun sebagai bagian dari hak keuangan pejabat negara yang melekat pada jabatan, bukan pada hubungan kerja berbasis kontrak atau kontribusi individual. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 ditegaskan bahwa pejabat negara yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun yang besarnya dihitung berdasarkan masa jabatan, dengan batas minimum dan maksimum tertentu.¹⁶ Ketentuan ini kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 sebagai dasar teknis pembayaran pensiun pejabat negara.

Secara yuridis, konstruksi hak pensiun tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan jabatan pejabat negara sebagai dasar legitimasi pemberian pensiun, tanpa mensyaratkan mekanisme kontribusi sebagaimana sistem pensiun pada aparatur sipil negara atau pekerja sektor formal lainnya. Model pengaturan ini mencerminkan paradigma lama dalam hukum administrasi negara, di mana jabatan publik dipandang sebagai simbol kehormatan negara yang harus dijamin kesejahteraannya bahkan setelah masa jabatan berakhir. Namun, paradigma tersebut perlu dikaji ulang dalam konteks perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan akuntabilitas publik pascareformasi.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, keberlakuan UU 12/1980 tidak dapat dilepaskan dari prinsip hierarki dan keselarasan norma. Undang-undang ini lahir sebelum amandemen UUD 1945, ketika struktur lembaga negara, fungsi DPR, serta mekanisme *checks and balances* belum sekompleks saat ini. Oleh karena itu, secara teoritis, keberlakuannya harus

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 52-54.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pasal 12 ayat (1); Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, Pasal 8-10.

diuji berdasarkan prinsip konstiusionalitas dinamis, yaitu kesesuaian norma lama dengan nilai-nilai konstitusi yang telah mengalami perubahan.¹⁷ Mahfud MD menegaskan bahwa undang-undang yang lahir dalam konfigurasi politik tertentu dapat kehilangan relevansi normatif apabila substansinya tidak lagi sejalan dengan prinsip keadilan dan demokrasi konstiusional.¹⁸

Dari perspektif ilmu perundang-undangan, materi muatan undang-undang harus disusun berdasarkan asas kejelasan tujuan, rasionalitas, dan keadilan. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa norma hukum tidak boleh hanya sah secara prosedural, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan keadilan substantif yang ditimbulkannya.¹⁹ Dalam konteks ini, pengaturan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI patut dievaluasi karena berpotensi menimbulkan ketimpangan antara pejabat negara dan warga negara lainnya yang tunduk pada sistem pensiun berbasis usia dan masa kerja.

Lebih jauh, kedudukan normatif hak pensiun anggota DPR RI juga harus dianalisis dengan memperhatikan karakteristik jabatan legislatif itu sendiri. Anggota DPR RI dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun dan tidak terikat pada sistem karier berjenjang. Jabatan tersebut bersifat periodik dan sangat bergantung pada kepercayaan politik rakyat. Oleh karena itu, secara konseptual terdapat perbedaan mendasar antara jabatan legislatif dan jabatan administratif yang bersifat permanen. Perbedaan karakter ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai kelayakan pemberian hak pensiun seumur hidup kepada pejabat yang masa pengabdiannya relatif singkat.²⁰

Dalam perspektif hukum tata negara modern, hak keuangan pejabat negara seharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk menjamin independensi dan integritas selama masa jabatan, bukan sebagai bentuk kompensasi jangka panjang yang tidak proporsional. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pengaturan hak pejabat negara harus sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²¹ Ketika hak keuangan pejabat negara dipersepsikan sebagai privilese yang berlebihan, maka legitimasi lembaga negara yang bersangkutan berpotensi mengalami erosi di mata publik.

Urgensi pengkajian kedudukan normatif hak pensiun anggota DPR RI semakin kuat ketika dikaitkan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara. Pasal 23 (UUD NRI Tahun 1945)

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstiusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 181-183.

¹⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 122-124.

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 241-244.

²⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 87-90.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 201-204.

menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang membebani APBN, termasuk pembayaran pensiun seumur hidup kepada anggota DPR RI, harus memiliki justifikasi normatif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.²²

Selain itu, secara normatif kebijakan pensiun anggota DPR RI juga berkaitan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan fiskal. Pemberian pensiun seumur hidup tanpa mekanisme evaluasi kinerja atau kontribusi berpotensi menimbulkan beban fiskal jangka panjang yang tidak proporsional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat bertentangan dengan tujuan pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan keberlanjutan pembangunan nasional.²³ Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan normatif hak pensiun anggota DPR RI tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga mendesak secara kebijakan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif hak pensiun anggota DPR RI memang memiliki dasar hukum positif yang sah. Namun, keberlakuan norma tersebut tidak serta-merta menutup ruang evaluasi kritis terhadap relevansinya dalam sistem ketatanegaraan pascareformasi. Justru, dari sudut pandang hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan, pengaturan pensiun anggota DPR RI perlu ditempatkan dalam kerangka penilaian ulang yang menekankan keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas publik sebagai nilai utama negara hukum demokratis.

B. Relevansi Pemberian Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR RI Terhadap Asas Keadilan dan Proporsionalitas

Asas keadilan dan proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum tata negara dan pengelolaan keuangan publik. Keadilan menuntut agar setiap kebijakan negara memberikan perlakuan yang layak dan seimbang kepada setiap warga negara, sedangkan proporsionalitas menghendaki adanya kesesuaian antara manfaat yang diterima dan beban atau kontribusi yang diberikan. Dalam konteks kebijakan pensiun anggota DPR RI, kedua asas tersebut menjadi instrumen utama untuk menilai apakah pemberian pensiun seumur hidup masih relevan dan dapat dibenarkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.²⁴

Secara konseptual, asas proporsionalitas menghendaki agar suatu kebijakan memenuhi tiga unsur utama, yaitu tujuan yang sah, kebutuhan yang rasional, dan keseimbangan antara manfaat

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 ayat (1).

²³ Sri Mulyani Indrawati, *Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Anggaran*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2020, hlm. 66–69.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 195–197.



dan dampak yang ditimbulkan. Bernhard Schlink menjelaskan bahwa kebijakan publik dinilai proporsional apabila tidak menimbulkan beban yang berlebihan dan tidak menciptakan ketimpangan yang tidak rasional dalam masyarakat.²⁵ Ketika prinsip ini diterapkan pada kebijakan pensiun anggota DPR RI, muncul persoalan mendasar mengenai kesesuaian antara masa jabatan yang relatif singkat dengan hak pensiun yang bersifat seumur hidup.

Dalam praktik ketatanegaraan, anggota DPR RI menjalankan jabatan politik yang bersifat periodik dan bergantung pada hasil pemilihan umum. Tidak terdapat jaminan keberlanjutan jabatan maupun sistem karier yang berjenjang sebagaimana aparatur sipil negara. Oleh karena itu, secara objektif, masa pengabdian anggota DPR RI tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri yang mengabdikan puluhan tahun dan diwajibkan memenuhi persyaratan usia pensiun serta masa kerja tertentu sebelum memperoleh hak pensiun.²⁶ Perbedaan mendasar ini menimbulkan ketimpangan normatif ketika kedua kelompok tersebut memperoleh manfaat pensiun dari sumber keuangan negara yang sama.

Dari perspektif keadilan fiskal, kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI berpotensi menciptakan ketidakadilan horizontal antarwarga negara. Nurhayati dan Budi Santosa menegaskan bahwa keadilan fiskal menuntut agar distribusi manfaat keuangan negara dilakukan secara wajar dan tidak memberikan keistimewaan berlebihan kepada kelompok tertentu, terutama pejabat publik.²⁷ Ketika pejabat legislatif memperoleh pensiun seumur hidup dengan masa jabatan lima tahun, sementara pekerja lain harus memenuhi persyaratan jauh lebih berat, maka prinsip kewajaran dalam distribusi keuangan negara menjadi terganggu.

Lebih lanjut, dari sudut pandang keadilan substantif, kebijakan pensiun anggota DPR RI juga harus dinilai berdasarkan persepsi dan rasa keadilan masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu menangkap rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar memenuhi formalitas normatif.²⁸ Dalam konteks ini, kritik publik terhadap pensiun seumur hidup anggota DPR RI menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan keadilan sosial yang dirasakan masyarakat.

Asas proporsionalitas juga berkaitan erat dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi kepentingan publik. Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan fiskal

²⁵ Bernhard Schlink, "Proportionality in Constitutional Law," *German Law Journal*, Vol. 14 No. 2 (2013): 287-289.

²⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 112-114.

²⁷ Nurhayati dan Budi Santosa, "Evaluasi Hak Keuangan Pejabat Negara dalam Perspektif Keadilan Fiskal dan Asas Kewajaran," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 13 No. 2 (2021): 214-217.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 78-80.

yang tidak berbasis pada perhitungan manfaat dan keberlanjutan akan berpotensi menimbulkan beban anggaran jangka panjang.²⁹ Oleh karena itu, pemberian pensiun seumur hidup tanpa mekanisme evaluasi kontribusi atau kinerja berpotensi bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan.

Dalam perspektif perbandingan, banyak negara demokratis modern menerapkan sistem pensiun pejabat publik yang berbasis masa jabatan minimal, kontribusi, atau skema pensiun terbatas. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap pejabat negara dan tanggung jawab fiskal terhadap masyarakat. Ketika Indonesia tetap mempertahankan model pensiun seumur hidup bagi pejabat legislatif, muncul pertanyaan apakah kebijakan tersebut masih relevan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).³⁰

Dari sudut pandang konstitusional, asas keadilan dan proporsionalitas juga berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa prinsip persamaan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tetapi perlakuan yang adil dan rasional berdasarkan perbedaan yang objektif.³¹ Dalam hal ini, perbedaan perlakuan pensiun antara anggota DPR RI dan warga negara lainnya harus dapat dijustifikasi secara rasional dan adil, bukan semata-mata berdasarkan status jabatan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa relevansi pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI semakin lemah apabila diuji dengan asas keadilan dan proporsionalitas. Secara normatif, kebijakan tersebut memang memiliki dasar hukum positif, namun secara substantif berpotensi menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan fiskal, dan beban anggaran jangka panjang. Oleh karena itu, dalam kerangka negara hukum demokratis, kebijakan pensiun anggota DPR RI perlu dievaluasi secara kritis agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan negara.

C. Analisis Kebijakan Pensiun Anggota DPR RI dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan negara, termasuk pengaturan hak keuangan pejabat publik, harus diletakkan dalam kerangka pencapaian *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dan pencegahan *mafsadah* (kerusakan). *Siyasah dusturiyah* tidak hanya membahas struktur kekuasaan dan hubungan antara penguasa dan rakyat, tetapi juga menekankan prinsip

²⁹ Sri Mulyani Indrawati, *Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Anggaran*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2020, hlm. 66–69.

³⁰ UNDP, *Governance for Sustainable Human Development*, New York: UNDP, 1997, hlm. 12–14.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 209–211.

keadilan, amanah, dan tanggung jawab penguasa dalam mengelola urusan publik.³² Oleh karena itu, kebijakan pensiun anggota DPR RI perlu dianalisis bukan semata dari aspek legal-formal, tetapi juga dari nilai-nilai normatif Islam yang menjadi dasar etika kekuasaan.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan utama *siyasah syar'iyah* adalah menjaga kemaslahatan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan menghindari kebijakan yang menimbulkan ketimpangan sosial. Ia menyatakan:

إِنَّ السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ هِيَ كُلُّ تَصَرُّفٍ يَكُونُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلنَّاسِ وَلَا يُخَالِفُ أَصُولَ الشَّرِيعَةِ

*"Sesungguhnya siyasah syar'iyah adalah setiap kebijakan yang di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat."*³³

Berdasarkan pandangan tersebut, kebijakan pensiun anggota DPR RI harus diuji apakah benar-benar menghadirkan kemaslahatan publik atau justru menciptakan ketimpangan dalam distribusi keuangan negara. Ketika hak pensiun seumur hidup diberikan kepada pejabat dengan masa jabatan terbatas, sementara mayoritas rakyat harus bekerja puluhan tahun untuk memperoleh jaminan hari tua, maka secara *siyasah dusturiyah* kebijakan tersebut berpotensi keluar dari prinsip keadilan distributif.

Prinsip keadilan dalam Islam menempati posisi sentral dalam pengelolaan kekuasaan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan para pemegang kekuasaan untuk berlaku adil sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. an-Nahl [16]: 90)³⁴

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar norma moral, tetapi merupakan perintah langsung yang harus menjadi dasar kebijakan publik. Dalam konteks pensiun anggota DPR RI, keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak yang diterima pejabat dan beban yang ditanggung negara. Kebijakan yang memberikan keistimewaan berlebihan kepada pejabat negara tanpa dasar kebutuhan yang jelas dapat bertentangan dengan spirit ayat tersebut.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 45-47.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *As-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998, hlm. 23.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 277.

Selain keadilan, *siyasah dusturiyah* juga menekankan prinsip amanah. Jabatan publik dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi jangka panjang. Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)³⁵

Hadis ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang jabatan publik akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara moral maupun institusional. Oleh karena itu, kebijakan pensiun anggota DPR RI harus mencerminkan sikap amanah dan tanggung jawab terhadap keuangan negara sebagai milik seluruh rakyat.

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa penguasa berkewajiban mengelola baitul mal secara adil dan tidak boleh mengalokasikan harta publik untuk kepentingan kelompok tertentu tanpa dasar kemaslahatan yang jelas. Ia menyatakan bahwa setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada kebutuhan riil dan kemanfaatan umum.³⁶ Prinsip ini sangat relevan dalam menilai kebijakan pensiun anggota DPR RI yang bersumber langsung dari APBN.

Dalam kerangka *maqashid al-shari'ah*, kebijakan publik harus menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-mal*). Kebijakan pensiun yang tidak proporsional berpotensi mengganggu prinsip *hifz al-mal* karena dapat menimbulkan pemborosan dan penggunaan harta publik yang tidak efisien. Ibn 'Ashur menegaskan bahwa keadilan dalam distribusi harta publik merupakan prasyarat tercapainya kemaslahatan sosial.³⁷

Berdasarkan analisis *siyasah dusturiyah* tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI memerlukan peninjauan ulang secara serius. Meskipun memiliki dasar hukum positif, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik sebagaimana ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pensiun pejabat legislatif menjadi kebutuhan mendesak agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan etika politik Islam.

³⁵ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Ahkam*, Bab 1; Muslim, Shahih Muslim, *Kitab al-Imarah*, hlm. 1820.

³⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006, hlm. 126-128.

³⁷ Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2001, hlm. 289-291.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hak pensiun anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 secara yuridis memiliki dasar hukum positif yang sah dan masih berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengaturan tersebut menempatkan pensiun sebagai hak keuangan yang melekat pada jabatan pejabat negara, termasuk anggota DPR RI, tanpa mensyaratkan mekanisme kontribusi sebagaimana sistem pensiun aparatur sipil negara atau pekerja pada umumnya.

Namun demikian, secara normatif-konstitusional, pengaturan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI menunjukkan problem relevansi apabila diuji dengan asas keadilan dan proporsionalitas. Karakter jabatan anggota DPR RI yang bersifat periodik dan berbasis mandat politik rakyat tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi hak pensiun jangka panjang yang bersifat seumur hidup. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan perlakuan antara pejabat negara dan warga negara lainnya, serta menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam distribusi keuangan negara.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan pensiun anggota DPR RI seharusnya berorientasi pada pencapaian masalah 'ammah, prinsip keadilan, dan amanah dalam pengelolaan harta publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pensiun seumur hidup dengan masa jabatan terbatas belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap harta publik (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, meskipun sah secara hukum positif, kebijakan tersebut secara etik-politik Islam dan nilai konstitusional demokratis memerlukan evaluasi kritis agar lebih sejalan dengan tujuan keadilan sosial dan akuntabilitas publik dalam negara hukum.

Kemudian, penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang secara normatif dan kebijakan terhadap pengaturan pensiun anggota DPR RI. Peninjauan tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi dengan mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, serta keberlanjutan fiskal, misalnya dengan menerapkan skema pensiun berbasis masa jabatan minimal, kontribusi, atau pembatasan jangka waktu penerimaan pensiun. Selain itu, pembentuk undang-undang dan pemangku kebijakan diharapkan menjadikan prinsip *siyasah dusturiyah* sebagai landasan etik dalam merumuskan kebijakan hak keuangan pejabat negara. Pengelolaan keuangan negara harus diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang membebani APBN benar-benar berorientasi pada kemaslahatan rakyat secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kebijakan pensiun pejabat negara melalui pendekatan perbandingan hukum dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi agar diperoleh model pengaturan yang lebih adil, proporsional, dan kontekstual dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.



Daftar Pustaka

- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Indrawati, Sri Mulyani. *Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Anggaran*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ibn ‘Ashur, Muhammad Tahir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2001.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN SU, 2014. Google Scholar <https://share.google/x2nSLUc3gPlmERdsc>
- Kementerian Keuangan RI. *Pelaksanaan Pensiun Pejabat Negara Berdasarkan UU 12/1980*. Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan RI, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, 2019.
- MaHFud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muslim. Shahih Muslim. *Kitab al-Imarah*.
- Nurhayati, dan Budi Santosa. “Evaluasi Hak Keuangan Pejabat Negara dalam Perspektif Keadilan Fiskal dan Asas Kewajaran.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2021): 214–217.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1980.



Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1976. Jakarta: Sekretariat Negara, 2000.

Schlink, Bernhard. "Proportionality in Constitutional Law." *German Law Journal* 14, no. 2 (2013): 287–290.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.

United Nations Development Programme (UNDP). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP, 1997.

Wahbah az-Zuhaili. *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.

